

Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak

Nasaruddin* 1, Yulias Erwin²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author: Nasaruddin10011977@gmail.com

Kata Kunci:

Keseimbangan; Perjanjian Baku; Keadilan.

Abstrak: Perjanjian Baku sudah lama di gunakan dalam berbagai kontrak yang isinya di tentukan secara sepihak dengan tujuan efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Perjanjian Baku tidak mencerminkan asas keseimbangan dalam perjanjian baku untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian baku dan Bagaimana upaya agar suatu perjanjian dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Doktrinal, dengan menggunakan data sekunder dan dengan menggunakan Pendekatan Deskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan tidak akan terwujud karena ketidakseimbangan dalam Perjanjian Baku. Ketidak seimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kedudukan yang berbeda baik ekonomi maupun posisi dominan.

Keyword:

Balance; Standard Agreement; Fairness.

Abstract: *Standard agreements have long been used in various contracts whose contents are determined unilaterally with the aim of cost, time and energy efficiency. The Standard Agreement does not reflect the principle of balance in the standard agreement to bring about fairness for the parties. The purpose of this study is to find out how to implement the principle of balance in the standard agreement and how to make efforts so that an agreement can realize justice for the parties to the agreement. This research is Doctrinal Juridical research, using secondary data and using a Descriptive Analysis Approach. The results showed that justice would not be realized because of imbalances in the Standard Agreement. Imbalance occurs when the parties are in different positions both economic and dominant positions.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan rule of law, masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan sehingga rakyat merasakan kesejahteraan serta kemakmuran. Oleh karena itu penegakan hukum yang berkeadilan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), merupakan dua aspek penting didalam mewujudkan the rule of law dan merupakan ramuan dasar dalam membangun bangsa dan menjadi kebutuhan pokok bangsa-bangsa beradab dimuka bumi (Ketut Sendra, 2013). Berbicara tentang perjanjian tidak terlepas dari masalah keadilan. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Theo Huijbers menguraikan tiga tujuan hukum: Pertama, memelihara kepentingan umum dalam masyarakat. Kedua, menjaga hak-hak manusia. Ketiga, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. (Theo Huijbers 1982.)

Keadilan merupakan tujuan filosofis hukum sebagai cita-cita tertinggi hukum. Menurut Aristoteles, ada 2 keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan komutatif atau keadilan kebersamaan (*justitia commutativa*) inilah yang harus diwujudkan dalam perjanjian, karena keadilan ini tidak memandang derajat dan kedudukan dalam kehidupan masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 1996). Melalui keadilan komutatif masing-masing pihak akan memperoleh hasil yang diharapkan dari pertukaran pelaksanaan janji-janji yang dibuat dan berlangsung secara fair dan bebas, sehingga terhindar dari upaya “pengayaan diri tanpa hak” (*unjust enrichment*). (Tim Penyusun, 2013)

Didalam perjanjian terkandung makna “janji harus ditepati” atau “janji adalah hutang”. Perjanjian merupakan suatu jembatan yang akan membawa para pihak untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya perlindungan dan keadilan bagi para pihak. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya (Reimon Wacks, 1995). Suatu kesepakatan berupa perjanjian pada intinya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Huala Adolf, 2007). Pembuatan suatu perjanjian hendaklah memperhatikan hal-hal penting, antara lain Syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, struktur dan anatomi pembuatan kontrak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya kontrak.

Menurut Siti Malikhatun Badriyah, (Siti Malikhatun Badriyah, 2016). tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.

Keberadaan asas hukum tentunya perlu diperhatikan, dalam proses kontrak demi menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, sebelum kontrak yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat. Pengertian asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah: (Sudikno Mertokusumo, 1996). “Pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut”

Pada umumnya, bentuk perjanjian yang digunakan para pihak dalam perjanjian, dapat berupa lisan atau tertulis. Namun dalam perkembangannya secara bertahap, bentuk-bentuk perjanjian yang digunakan dalam masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruh perkembangan keadaan sosial ekonomi dan perindustrian yang dialami masyarakat dewasa ini. (Danty Listiawati. 2015).

Dengan adanya perkembangan tersebut, orang mulai bebas menentukan kedudukannya, serta bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian. Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang muncullah suatu perjanjian diantara para pihak yang menggunakan format yang lebih praktis. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku, terlihat dalam perjanjian tersebut praktis namun sebenarnya lebih menguntungkan pada si pembuatnya. Pelaku usaha dituntut untuk semakin meningkatkan efisiensi waktu transaksi dalam melayani konsumen, sehingga membutuhkan pengikatan kontrak yang semakin efektif. Penerapan perjanjian baku pada awalnya memang bertujuan untuk mempersingkat waktu sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Akan tetapi ternyata hal tersebut tidak bisa berlaku adil bagi salah satu pihak dan cenderung memberikan keuntungan bagi si pembuat.

Bentuk perjanjian baku, telah muncul pada setiap transaksi bisnis, mulai dari transaksi bisnis yang berskala besar sampai yang kecil. Munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Keuntungan kedudukan tersebut oleh pelaku usaha sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang "lebih dominan" dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat "baku" karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau tidak dapat ditawar oleh pihak lainnya.

Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk membuat pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian menjadi selaras, Maksud keseimbangan dari beberapa aturan yang telah dikemukakan yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*), serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya. Sehingga membuat suatu perjanjian dapat

mewujudkan keadilan bagi para pihak dalam perjanjian. Namun didalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut sering tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak, terutama dalam perjanjian baku. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari pembuatan perjanjian tersebut yaitu tercapainya keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010), yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dengan menggunakan data berupa data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis (Dr. Bachtiar, S.H., M.H., 2018). Semua data terkait dengan penelitian ini, diolah dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dalam bentuk deskriptif.

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian baku

Pada sebuah perjanjian, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam sebuah janji. Faktanya, sebuah perjanjian dilandasi oleh suatu tujuan atau maksud tertentu. Tujuan dalam suatu perjanjian dilandasi oleh kehendak yang telah disepakati, yaitu dalam bentuk janji-janji diantara para pihak. Namun, dalam suatu perjanjian dapat muncul ketidakseimbangan, yang mana hal ini merupakan akibat dari perilaku para pihak sendiri maupun sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum tidak saja bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah baru dan membuka bidang baru, tetapi juga diperlukan guna menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan-aturan yang dimaksud. Peran asas-asas hukum tersebut sangat penting untuk menafsirkan aturan-aturan yang tidak pernah secara lengkap dapat menyelesaikan masalah.

Sebagaimana dimaksud dalam bahasa sehari-hari, kata “seimbang” (evenwicht) menunjuk pada pengertian suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Di dalam konteks studi ini “keseimbangan” dimengerti sebagai “keadaan hening atau keadaan yang selaras karena tidak ada satu pun yang mendominasi, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya (Herlien Boediono, 2006). Keseimbangan juga diartikan sebagai hal yang didasari pada upaya mencapai suatu keadaan yang sama rata sebagai akibat dari itu harus memunculkan pengalihan kekayaan secara sah. Asas keseimbangan merupakan asas dalam Hukum Perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Asas

keseimbangan, di samping harus memiliki karakteristik tertentu juga harus secara konsisten terarah pada kebenaran yang bersifat konkret.

Asas keseimbangan itu menyemangati dan sekaligus juga menjadi asas yang bekerja dari asas hukum perjanjian, baik dari hukum perjanjian Indonesia maupun dari hukum perjanjian Belanda yang mewakili hukum modern. Dalam hukum perjanjian Belanda, penerapan asas keseimbangan itu terlihat pada kewajiban untuk mengacu pada kesusilaan, itikad baik, kepatutan, dan kepantasan dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian (Anita Kamilah, 2012a). Perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu dengan mengutamakan prinsip saling percaya untuk menepati janji. Perjanjian tidak cukup hanya dengan menggunakan media lisan saja, akan tetapi juga perlu dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis dapat digunakan oleh para pihak untuk mengawasi pihak lainnya agar taat dan tunduk pada isi perjanjian. Ketidaktaatan salah satu pihak terhadap isi perjanjian, akan merugikan kepentingan pihak lainnya.

Perjanjian dalam dunia ekonomi merupakan instrumen yang penting untuk mewujudkan perubahan-perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa. Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Menurut Atiyah, perjanjian memiliki tiga tujuan dasar, yaitu: (P.S Atiyah. 1995). Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya; Mencegah adanya upaya memperkaya diri yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar oleh seorang pihak;

To prevent certain kinds of harm.

Selain ketiga tujuan yang disebutkan di atas, Herlien Budiono menambahkan tujuan keempat dari perjanjian yaitu, mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lain. Syarat keseimbangan sebagai tujuan keempat dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi immateriil yang dicapai dalam jiwa keseimbangan. Dalam suatu perjanjian, kepentingan individu dan masyarakat akan bersamaan dijamin oleh hukum objektif. Perjanjian dari sudut substansi atau maksud dan tujuan ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan atau ketertiban umum akan batal demi hukum dan pada hakekatnya hal serupa akan berlaku berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan ini jelas bahwa kepatutan sosial tidak berwujud melalui perjanjian demikian. Dalam perjanjian yang tidak seimbang bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari substansi (muatan isi) perjanjian atau pelaksanaan perjanjian.

Berkaitan dengan isi atau maksud dan tujuan perjanjian para pihak memperluas dengan meningkatkan pengharapan untuk mencapai prestasi yang dipercayakan. Dari landasan pemikiran para pihak dapat diketahui bila pengharapan di masa depan dapat bersikap objektif

ataukah justru mengandung pengorbanan pihak lawan yang berakibat sedemikian rupa sehingga pengharapan di masa depan berujung pada ketidakseimbangan. Pencapaian keadaan seimbang mengimplikasikan dalam konteks pengharapan masa depan yang objektif, upaya mencegah terjadi kerugian salah satu pihak dalam perjanjian. Memahami isi perjanjian merupakan suatu keniscayaan dan adanya keseimbangan dalam berkontrak merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah perjanjian. (Taufik Kurrohman. 2016).

Perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian di atas dapat dimunculkan sebagai faktor penguji berkenaan dengan daya kerja asas keseimbangan (Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, 2017). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan bahwa suatu perjanjian memiliki sejumlah aspek yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati para pihak tersebut. Tiga aspek yang saling berkaitan dari perjanjian tersebut dapat dimunculkan sebagai kriteria berkenaan dengan syarat adanya keseimbangan, tetapi juga menjadi kriteria adanya ketidakseimbangan jika syarat-syarat keseimbangan dan tiga aspek tersebut tidak dipenuhi (Anita Kamilah, 2012).

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya asas keseimbangan dalam suatu perjanjian. Mengingat asas keseimbangan merupakan suatu asas untuk mewujudkan keadilan komutatif bagi para pihak, maka perjanjian harus dibentuk dengan mengacu pada kriteria keseimbangan yang dapat merujuk analisis gagasan penulis sebagai berikut:

Tidak Ada Pihak yang Mendominasi.

Dominasi adalah penguasaan, penempatan posisi bagus dan kuat, serta pengaruh besar. Pada konteks perjanjian, khususnya dalam perjanjian timbal balik, posisi dominasi ini berkaitan dengan kesetaraan pihak-pihak atau kesederajatan. Ketidaksetaraan terjadi karena adanya salah satu pihak yang kedudukannya secara ekonomi lebih kuat, ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak dalam suatu perjanjian, sering menyebabkan pihak yang kedudukannya lebih rendah atau lemah akan mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan, sehingga memicu penyalahgunaan keadaan. Misalnya, dalam perjanjian kredit memuat klausula eksonerasi/eksepsi berupa penambahan hak dan/atau pengurangan kewajiban bank, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban nasabah debitur. (Etty Mulyati, Op. Cit.,)

Kedudukan kuat secara ekonomi memang tidak menjadi persoalan, namun yang perlu menjadi perhatian adalah pengaruh kedudukan kuat secara ekonomi tersebut terhadap cakupan perjanjian. Sejauh mana kedudukan kuat tersebut berdampak pada dominasi pihak bank untuk

mengatur isi perjanjian, sehingga pihak yang lemah (debitur) tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui perjanjian, karena dalam keadaan membutuhkan kredit. Bahkan dalam situasi ini debitur tidak memiliki posisi tawar (bargaining position). Jika hal ini terjadi, maka akan melahirkan perjanjian yang berat sebelah dan tidak adil.

Kesetaraan kedudukan dan hak para pihak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, sehingga para pihak tidak boleh ada yang mendominasi dalam menentukan isi perjanjian (bargaining position). John Rawls menyebut dengan istilah kesetaraan kedudukan dan hak, bukan dalam arti kesamaan hasil yang dapat diperoleh setiap orang, melainkan suatu keadaan bahwa setiap orang setara/seimbang dalam hukum (perjanjian). Ketidaksetaraan kedudukan dan prestasi dalam perjanjian baku (standart contract) kredit bank antara pihak bank (kreditur) dengan pihak nasabah (debitur) ini seharusnya dapat diajukan tuntutan pembatalan perjanjian dengan alasan ketidakabsahan perjanjian sebagai akibat dari ketidaksetaraan. Sebagaimana pendapat Herlien Budiono yang mengatakan akibat hukum atas ketidaksetaraan prestasi dalam perjanjian timbal balik. "Jika kedudukan lebih kuat tersebut berpengaruh terhadap perhubungan prestasi satu dengan yang lainnya, dan hal mana mengacaukan keseimbangan dalam perjanjian, hal ini bagi pihak yang dirugikan akan merupakan alasan untuk mengajukan tuntutan ketidakabsahan perjanjian. Sepanjang prestasi yang dijanjikan bertimbal balik mengandaikan kesetaraan, maka bila terjadi ketidakseimbangan, perhatian akan diberikan terhadap kesetaraan yang terkait pada bagaimana perjanjian terbentuk, dan tidak pada hasil akhir dari prestasi yang ditawarkan secara bertimbal balik."(Herlien Boediono, 2006)

Pernyataan di atas semakin menerangkan bahwa ketidakseimbangan terjadi karena timbulnya kedudukan yang tidak setara karena ada pihak yang mendominasi suatu perjanjian. Posisi dominan tersebut tentu akan memengaruhi prestasi-prestasi timbal balik yang dibuat atau hak dan kewajiban yang dibebankan pada masing-masing pihak. Doktrin pengaruh tidak pantas atau tidak seimbang (undue influence) mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan dengan alasan tidak tercapainya kesesuaian kehendak yang disebabkan adanya usaha salah satu pihak yang berkedudukan lebih dominan. Usaha tersebut biasanya dilakukan dengan cara-cara persuasif dalam rangka mengambil keuntungan yang tidak fair dari pihak lain. Kontrak baku dapat saja berisi hal-hal yang merupakan pengaruh tidak pantas, hubungan yang tidak wajar antara kedua belah pihak, dan klausul-klausul yang dapat merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian. Undue Influence adalah bujukan, tekanan, atau pengaruh tanpa kekuatan fisik atau nyata yang lebih dari nasihat biasa. Undue Influence dapat memengaruhi pendapat atau kemauan dari pihak yang dikuasai sehingga tidak dapat bertindak secara bebas dan cermat, tetapi bertindak sesuai dengan kemauan atau maksud dari pihak yang memengaruhinya(Rosa

Agustina, 2016). Dominasi salah satu pihak dalam sebuah perjanjian dapat bersifat psikologi maupun ekonomi.

Adanya Harmonisasi Isi Perjanjian (Prestasi).

Harmonisasi adalah upaya pengharmonisan, penyalarsan, penyerasian. Harmonisasi isi perjanjian mengandung maksud bahwa hak dan kewajiban para pihak sesuai (selaras) dengan beban pelaksanaannya. Perjanjian harus mencerminkan kepentingan bersama sebagai wujud bahwa asas kesepakatan telah diterapkan dalam perjanjian tersebut. Tidak ada hak salah satu pihak bertentangan dengan hak pihak lainnya dan tidak ada kewajiban salah satu pihak bertentangan dengan kewajiban pihak lainnya. Semua harus didasarkan atas kehendak bersama sebagaimana makna yang terkandung dalam asas kesepakatan (persesuaian kehendak). Hal inilah yang penulis maksud dengan harmonisasi isi perjanjian.

Ketidakharmoisasian isi perjanjian mengindikasikan ketidakseimbangan beban yang harus ditanggung salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban yang banyak dibebankan kepada salah satu pihak saja, sementara hak-haknya dikurangi atau dibatasi. Ketidakhomonisan dalam isi perjanjian kredit bank berpotensi selalu terjadi. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari pihak yang kedudukannya mendominasi salah satu pihak, sementara pihak yang “lemah” hanya mengikuti atau menyetujui isi perjanjian karena terdorong kebutuhan. Harmonisasi isi perjanjian (prestasi) menjadi penting, agar hak dan kewajiban yang termuat dalam perjanjian tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan para pihak. Apabila kriteria ini terpenuhi, maka dipastikan dapat mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak. Bukan justru sebaliknya hanya menguntungkan salah satu pihak yang mendominasi tanpa hak (unjust enrichment).

Tidak Melanggar Asas Keadilan.

Asas hukum mengandung nilai yang mencerminkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Keadilan merupakan diskursus fundamental dalam hukum. Kaum Naturalis mengatakan bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan. Hal ini sejalan dengan teori tujuan hukum yaitu teori etis yang mengajarkan hukum itu semata-mata menghendaki keadilan. Agar peraturan-peraturan hukum dapat berlaku dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan. (C.S.T. Kansil 2011) Salim H.S menyebutkan bahwa asas keseimbangan yaitu suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu(Salim H.S, 2010). Sementara Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, dimana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur

memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang (Mariam Darus Badruzaman, 1994).

Pemahaman makna asas keseimbangan jika ditelusuri dari beberapa pendapat sarjana, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak yang berkontrak. Interpretasi terhadap daya kerja asas keseimbangan meliputi: Pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut;

Keseimbangan seolah merupakan hasil akhir dari sebuah proses;

Lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak artinya dalam hal hubungan kontraktual tersebut posisi para pihak bermuatan keseimbangan; Pada dasarnya keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama. Penggunaan kontrak baku dalam dunia bisnis dewasa ini menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak (R.M. Pangabean, 2010). Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha.

Perjanjian baku tidak mencerminkan asas keseimbangan para pihak dalam kontrak. Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku diakibatkan karena para pihak memiliki bargaining position yang tidak sama sehingga menimbulkan "unreal bargaining". Ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian baku disebabkan oleh beberapa hal: Pembuat kontrak baku pada umumnya memiliki penguasaan terhadap sumber daya (ekonomi, teknologi, atau ilmu) yang lebih tinggi dibandingkan pihak penerima kontrak baku. Salah satu bentuknya adalah terlihat dalam klausul-klausul yang terdapat dalam bentuk standar atau baku yang isinya cenderung berat sebelah atau disebut sebagai klausula eksemisi atau eksonerasi. Klausula ini memberikan batasan dan atau pengalihan bentuk tanggung jawab terhadap suatu resiko bisnis kepada pihak lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan yang tidak wajar terhadap salah satu pihak. Ketidakseimbangan kedudukan ini dapat dilihat dengan adanya klausula-klausula di dalam kontrak baku yang semata-mata hanya mementingkan kepentingan si pelaku usaha atau pemilik modal yang posisi tawarnya lebih kuat.

Keterbatasan akses informasi yang seharusnya diperoleh oleh penerima kontrak baku. Penerima kontrak dalam menandatangani kontrak baku hanya berfokus pada hal-hal penting dalam kontrak, hal-hal seperti pemilihan forum penyelesaian sengketa, ganti rugi apabila

wanprestasi, kebijakan-kebijakan yang berubah, dan sebagainya, tidak menjadi perhatian Keterbatasan dalam hak untuk menyampaikan pendapat dalam kontrak terhambat karena pihak penerima kontrak dihadapkan pada pilihan “take it or leave it” terutama apabila penerima kontrak dihadapkan pada obyek kontrak yang bersifat pemenuhan kebutuhan mendasar seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, maka pilihan ini akan menimbulkan dilema.

Adanya kelemahan di bidang ekonomi atau kelemahan di bidang pengetahuan pada pihak penerima kontrak baku menyebabkan aspek keseimbangan kedudukan menjadi tidak terpenuhi. Pihak penerima kontrak baku pada umumnya menandatangani kontrak yang disodorkan akibat kebutuhan terhadap obyek kontrak. Adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki salah satu pihak lebih besar, hal ini tampak dalam kontrak yang dilakukan antara pemerintah dalam kapasitasnya selaku subyek hukum privat dalam hubungan keperdataan misalnya kontrak pengadaan barang dan jasa. Pada prakteknya, kedudukan tidak seimbang dapat dilihat pada klausul-klausul yang tertulis pada sebuah perjanjian, yang mana klausul tersebut memberikan batasan-batasan bagi para pihak seperti dalam kontrak kredit bank, kontrak di bidang perumahan, jasa parkir, listrik, dan lain-lain. Kontrak-kontrak jenis ini di dalamnya memuat klausula-klausula baku.

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan(Sjahdeini, 1993).

Menurut Hondius, suatu perjanjian baku biasanya mengandung syarat-syarat baku berupa syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat dan jumlahnya tidak tentu, tanpa merundingkan dulu isinya(purwahid Patrik, 1998). Dengan demikian suatu perjanjian baku dapat mengandung klausula eksonerasi yang dianggap sebagai klausula yang berat sebelah dan tidak adil. Secara ekonomi penggunaan klausula baku dalam perjanjian baku mempunyai keuntungan praktis, mengurangi negosiasi yang bertele-tele dan penghematan biaya, namun secara hukum memberi kedudukan yang tidak seimbang bagi para pihak, karena salah satu pihak biasanya terpaksa menerima persyaratan yang sudah dibakukan oleh pihak lain.

Perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak tidak menutup kemungkinan dapat disalahgunakan oleh salah satu pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi untuk menekan pihak yang lemah kedudukannya. Sementara pihak yang lemah kedudukannya ini hanya bisa menerima saja apa yang disodorkan, sehingga seringkali menanggung kerugian. Tetapi mengapa hal ini masih saja terjadi? Hal ini didasari oleh adanya pertimbangan ekonomis, yaitu untuk

mengurangi biaya, tenaga, dan waktu yang timbul dalam pembuatan sebuah perjanjian serta praktis karena dapat digunakan dan ditandatangani sewaktu-waktu

Pembuatan perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan nasabah sudah biasa dalam lingkungan perbankan. Perjanjian tersebut berbentuk formulir yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh pihak bank, kemudian diserahkan kepada nasabah dengan prinsip *take it or leave it contract*. Nasabah tidak dapat mengajukan usul, masukan, atau keberatan terhadap format perjanjian dan klausula-klausula didalamnya. (Maria Anggita Dian Pramestie dan Jamal Wiwoho. (2017). Umumnya sebuah perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi adalah perjanjian yang tidak seimbang. Hubungan antara para pihak yang tidak seimbang dalam sebuah perjanjian tentu menjadi tidak adil bagi para pihak. Ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang dinamakan *undue influence*, sedangkan ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang dinamakan *unconscionability*. (Hardijan Rusli. 1996). Hakikat dari keadilan adalah terpenuhinya segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya. Keadilan menuntut adanya tindakan yang proporsional, sesuai, seimbang, selaras dengan setiap hak setiap orang. Daya kerja asas keseimbangan yang optimal akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak, memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu sebuah perjanjian harus diuji keseimbangannya dengan menggunakan tiga aspek, yaitu: (Herlian Budiono, 2015) Perbuatannya sendiri atau pelaku individual;

Pelaksanaan dari apa yang telah disepakati.

Hal yang selalu dikedepankan berkaitan dengan keseimbangan dalam sebuah perjanjian adalah kebebasan berkontrak bagi para pihak, dalam menetapkan klausula perjanjian. Ridwan Khairandy mengemukakan bahwasanya kebebasan berkontrak dimaknai dalam dua segi, yaitu makna kebebasan berkontrak yang positif dimana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Serta kebebasan berkontrak dalam makna negatif yaitu para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengatur (Ridwan Khairandy, 2003). Kebebasan berkontrak memiliki ruang lingkup berupa kebebasan melakukan perjanjian dengan siapa pun dan mengenai hal apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, kesusilaan, serta ruang lingkup kewajiban tunduk pada apa yang diperjanjikan. Ruang lingkup tersebut bertautan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat dari suatu perjanjian. Ruang lingkup tersebut sesuai dengan Article 1.1 UNIDROIT yang berbunyi "the parties are free to enter into a contract and to determine its content"

Dalam sebuah perjanjian baku yang mana isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang ada di dalamnya seakan menjadi terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi antara para pihak untuk menentukan isi perjanjian, serta lemahnya posisi tawar salah satu pihak, sehingga unsur keseimbangan dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan tersebut dapat muncul akibat adanya perilaku dari para pihak maupun sebagai konsekuensi dari muatan isi perjanjian, serta mungkin juga dalam pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Ketidakseimbangan dalam perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berada dalam posisi dominan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. (Etty Mulyati. 2016). Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Pihak ekonomi yang lemah seolah-olah dipaksa untuk menerima kehendak dari pihak ekonomi yang kuat. Ketidakseimbangan keadaan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan pihak ekonomi yang lemah, sehingga merasa tertekan. Dalam keadaan tertekan, pihak ekonomi yang lemah dipaksa untuk membuat keputusan *take it or leave it*.

Keadaan tidak bebasnya salah satu pihak dalam melakukan perjanjian, merupakan keadaan yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas ini, individu diberi kebebasan untuk membuat perjanjian seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Ridwan Khairandy, 2003). Dengan demikian, kebebasan berkontrak haruslah dimaknai sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dalam arti bebas membuat perjanjian sepanjang tidak merugikan pihak lainnya. Hal ini penting, mengingat perjanjian itu perlu adanya suatu keseimbangan pengaturan dan perlindungan kepentingan pihak masing-masing. Artinya kebebasan berkontrak dibatasi oleh kewajiban menghormati kepentingan pihak lainnya dalam sebuah ikatan perjanjian.

Kedudukan atau posisi tawar yang tidak seimbang dalam sebuah perjanjian, merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, karena perjanjian dibentuk sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan para pihak sebagai pertukaran kepentingan yang adil. (Teguh Wicaksono Saputro. 2011). Berkaitan dengan hal itu, Agus Yudha Hernoko mengemukakan bahwa seringkali terjadi kesalahan persepsi mengenai eksistensi kontrak yang pada akhirnya menjebak dan menyesatkan penilaian objektif, khususnya mengenai pertanyaan "apakah suatu perjanjian itu seimbang atau tidak seimbang". Lebih lanjut dikatakan oleh Agus Yudha Hernoko, bahwa kesesatan tersebut terjadi karena hanya bergelut pada perbedaan status masing-masing pihak yang berkontrak. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun akan menjadi lebih fair dan objektif apabila menilai keberadaan suatu perjanjian terutama dengan mencermati substansinya, serta kategori kontrak yang bersangkutan (Agus Yudha Hernoko, 2010).

Pandangan yang fair dan objektif atas suatu perjanjian harus diinterpretasikan secara luas sebagai berikut:(Agus Yudha Hernoko, 2010). Lebih mengarahkan pada keseimbangan posisi para pihak, dimana para pihak diberi muatan keseimbangan. Kesamaan pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual seolah-olah tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam penentuan hasil akhir pembagian tersebut. Keseimbangan seolah-oleh sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah proses. Intervensi negara merupakan instrumen memaksa dan mengikat agar terwujud keseimbangan posisi para pihak. Keseimbangan posisi para pihak hanya dapat dicapai pada syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*)

Interpretasi perjanjian dalam hubungannya dengan keseimbangan perjanjian, memperlihatkan bahwa keseimbangan suatu perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik. Itikad baik merupakan asas yang wajib ditaati para pihak sehingga tercipta kesepakatan yang murni (*fair*) dalam suatu perjanjian. Kewajiban beritikad baik telah disebutkan dalam Restatement (second) of Contract Chapter 9 Topic 2 Section 205 yang menyatakan bahwa “every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its enforcement” (Robert. E. Scott. 1988 dan Douglas. L. Leslie. 1988). Demikian pula termuat dalam U.C.C section 1-203 yang menyatakan bahwa “every contract or duty within this Act imposes obligation of good faith in its performance or enforcement”. (Gordon. D. Schaber, Claude. D. Rohwer. 1990).

Asas itikad baik pada saat menyusun perjanjian diartikan sebagai kejujuran, yaitu seseorang yang menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lainnya atas dasar kejujuran dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk, yang mana kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Itikad baik yang terdapat pada saat menyusun perjanjian, akan menghindari timbulnya perbuatan melawan hukum serta wanprestasi. Tentang peranan asas keseimbangan, Herlien Boediono berpendapat bahwa konsep-konsep konsensualisme, kekuatan mengikat, kebebasan berkontrak, dan keseimbangan sarat dengan pengharapan normatif perihal pengembangan ideal dari suatu peran sosial, selaras dengan aturan-aturan sosial yang diterapkan oleh tradisi, norma-norma serta sejarah masyarakat yang bersangkutan.(Herlian Boediono, 2015). Dengan demikian untuk menilai apakah suatu perjanjian telah seimbang, tidak hanya dinilai dari hukum positif tetapi harus pula dilihat apakah perjanjian tersebut adil bagi masyarakat atau tidak.

Setidaknya terdapat tiga aspek dalam suatu perjanjian yang perlu diperhatikan untuk mencapai keseimbangan, yaitu: pertama, perbuatan para pihak, dalam hal ini berhubungan dengan subjek perjanjian. Tidak dapat di pungkiri bahwa suatu perjanjian dapat terwujud manakala para pihak saling mengikatkan diri. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut dapat dilihat dari pernyataan kehendak dari diri sendiri untuk melakukan atau tidak

melakukan perbuatan hukum. Kedua, isi perjanjian. Keseimbangan dalam isi perjanjian tidak lepas dari kesadaran serta kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian tersebut. Pembuatan isi perjanjian oleh salah satu pihak, pemakaian bahasa asing, serta adanya klausula-klausula yang relatif kaku dan lemahnya daya tawar salah satu pihak sehingga tidak memiliki kesempatan untuk ikut menentukan atau merubah isi perjanjian. Ketiga, pelaksanaan perjanjian, yang mana hal ini dilakukan oleh para pihak sebagai bentuk ketaatan terhadap isi perjanjian. Harapannya para pihak dapat melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga tidak merugikan pihak mana pun.

Berkaitan dengan daya kerja asas keseimbangan, Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa, asas keseimbangan memiliki daya kerja baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaan kontrak (Agus Yudha Hernoko, 2010). Dalam keadaan terjadinya ketidakseimbangan pada saat pembentukan atau penyusunan perjanjian, isi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian, asas keseimbangan hadir dengan menawarkan suatu pertanggungjawaban umum pemberlakuan keberagaman norma serta juga untuk menilai dan menetapkan apakah terjadi keterikatan perjanjian yang adil.

Karena adanya ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, maka perlu adanya campur tangan negara untuk turut serta mengembalikan keseimbangan kedudukan para pihak. Sehingga dapat merepresentasikan kepentingan para pihak secara adil. Perlunya campur tangan negara tersebut didasarkan pada teori H.L.Hart dalam "the minimum content of natural law (teori perlindungan minimum)" bahwa sifat manusia yang rentan (vulnerable) merupakan salah satu alasan perlunya hukum (H.L.A.Hart, 1981). Dalam kaitan terhadap pembuatan perjanjian baku, diperlukan campur tangan negara dalam bentuk pembuatan aturan hukum maupun penanganan perkara-perkara perjanjian baku melalui pengadilan (putusan-putusan pengadilan) untuk melindungi pihak yang lemah, pihak yang memiliki bargaining power lebih rendah akibat keterbatasan terhadap akses dan informasi, pendidikan dan modal.

Tidak terpenuhinya unsur keseimbangan berpengaruh terhadap kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan akan tercapai manakala para pihak bersepakat untuk bersama-sama saling mengikatkan diri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Para pihak yang berada dalam posisi yang setara dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Apabila sudah setara, maka para pihak dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan rakyat dapat tercapai. Sehingga harapannya dengan adanya intervensi dari negara atau pemerintah, dapat ditegakkan keseimbangan dalam perjanjian tersebut.

Upaya agar suatu perjanjian dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Mewujudkan keadilan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak

asasi manusia, baik individu maupun kelompok untuk menuju masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyeimbangkan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian, misalnya dalam perjanjian timbal balik kredit bank. Pewujudan asas keadilan dalam berkontrak yang dibuat oleh para pihak harus disertai dengan asas keseimbangan. (Jonneri Bukit, Made Warka dan Krisnadi Nasution, 2018) Perjanjian antara para pihak pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari masalah keadilan, karena dalam perjanjian harus ada pertukaran hak dan kewajiban secara adil.

Hukum perjanjian lahir dari pemikiran untuk memberi keadilan bagi para pihak. Asas keseimbangan dalam perjanjian merupakan unsur penting dalam mewujudkan keadilan, sekaligus sebagai upaya untuk menegakkan hukum dalam bidang perjanjian (Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, 2017). Tercapainya keadilan adalah filosofi dari tujuan hukum karena keadilan merupakan tujuan substantif dari hukum. Hukum terasa “hambar” jika keadilan tidak terwujud dalam setiap peristiwa hukum, termasuk dalam peristiwa hukum perjanjian. Walaupun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan hukum, diantara kepastian dan kemanfaatan hukum, namun tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan. Sebuah adagium hukum *Summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). (Achmad Ali, 2009).

Jika pokok persoalan dalam hukum adalah manusia, maka pokok persoalan bagi manusia yang hendak dicapainya melalui hukum adalah keadilan. (Budiono Kusumohamidjojo, 2001). Berdasarkan pertimbangan ini, berkembang gagasan bahwa asas keseimbangan dapat dipahami sebagai asas yang layak dan adil dan selanjutnya diterima sebagai landasan yuridikal di dalam hukum kontrak Indonesia (Herlien Boediono, 2006). Apabila asas keseimbangan menjadi prinsip hukum perjanjian yang fundamental, maka pelanggaran terhadap asas keseimbangan yang menimbulkan kerugian materi bagi salah satu pihak, semestinya dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian ke pengadilan.

Hukum perjanjian pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan komutatif, sehingga masing-masing pihak akan memperoleh hasil melalui pertukaran pelaksanaan prestasi secara fair dan bebas. Selain itu, harus diakui pula bahwa beberapa situasi khusus di dalam hukum perjanjian juga bertujuan mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif ditujukan untuk memulihkan kedudukan para pihak pada kondisi sebelum perjanjian terbentuk (*restitusi*), serta upaya untuk mencegah timbulnya situasi yang dapat “memperkaya” salah satu pihak tanpa hak” (*unjust enrichment*).

Kontrak yang berat sebelah (baik dalam bentuk baku ataupun tidak) akan sangat merugikan salah satu pihak, dan oleh karenanya akan sangat menyentuh rasa keadilan

masyarakat. Kontrak maupun klausula yang demikian ini tentunya harus dinyatakan batal. Perjanjian baku yang dibuat oleh bank selain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, juga harus menjunjung tinggi rasa keadilan dan keseimbangan antara para pihak. Menurut John Rawl, suatu konsep keadilan yang baik harus bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri. Pendapat John Rawl ini mengindikasikan bahwa melalui kontrak yang merupakan hasil kesepakatan bersama dapat mewujudkan keadilan. Hal ini disebut dengan teori keadilan berbasis kontrak yang mengutamakan kepentingan bersama.

Keadilan terwujud dalam suatu perjanjian apabila para pihak mengampu hak dan kewajibannya secara fair dan bebas atau tanpa tekanan. Apabila terjadi ketidakseimbangan posisi diantara para pihak, maka negara harus mengintervensi sebagai upaya pemulihan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan melalui putusan pengadilan atau menentukan regulasi yang menentukan batas-batas implementasi asas kebebasan berkontrak dengan memerhatikan asas keseimbangan dan keadilan. Asas keadilan berkaitan erat dengan pewujudan keadilan komutatif sebagaimana sila ke-5 Pancasila,⁴¹ maka asas ini harus menjadi asas hukum perjanjian yang fundamental.

Larangan ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi debitur, bahkan merugikan apabila ditinjau dari sisi kepentingan hukum debitur untuk menggunakan hak-hak privatnya. Padahal apabila hak privat debitur tersebut digunakan tentunya tidak akan merugikan kreditur, kecuali dalam perjanjian kredit tersebut tidak ada agunan yang diserahkan kepada kreditur. Ketiadaan agunan debitur dalam perjanjian kredit tentu menjadikan larangan tersebut relevan dalam rangka menjamin pelunasan kredit debitur. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan jaminan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1320 KUH Perdata, telah menentukan bahwa apabila dalam suatu perjanjian (in concreto) telah terpenuhi keseimbangan dan keserasian, maka dapat tercapai pula kesepakatan yang sah antara para pihak. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur pengambilan keputusan dalam suatu perjanjian harus melibatkan kedua belah pihak seharusnya tidak dapat berlaku mutlak. Bargaining power yang seimbang antar para pihak merupakan suatu hal yang mutlak dalam suatu perjanjian, agar tidak ada pemaksaan kehendak oleh salah satu pihak yang merasa posisinya lebih kuat.

Adanya perjanjian baku dalam praktik kehidupan masyarakat tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar. Sekali lagi penulis menegaskan bahwa praktik ini perlu ditertibkan melalui

putusan pengadilan atas keberatan pihak debitur terhadap isi perjanjian kredit yang merugikan tersebut. Intervensi negara melalui pengadilan ini di tempuh dalam rangka memulihkan kembali rasa keadilan bagi para pihak. Selain itu negara juga sudah saatnya menetapkan peraturan perundang-undangan guna mengatur kriteria pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, sehingga tidak berdampak pada ketidaksetaraan para pihak.

Peraturan perundang-undangan perbankan yang ada belum menjamin perlindungan hukum bagi debitur yang posisinya lemah, maka kehadiran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kesetaraan para pihak dalam suatu perjanjian menjadi penting. Sebagai alternatif usulan, yaitu peraturan perundang-undangan tentang perjanjian kredit yang materi muatannya untuk mencegah ketidakadilan bagi para pihak, serta menyediakan mekanisme hukum apabila ada pihak yang dirugikan. Asas keseimbangan perlu dituangkan dalam materi muatan peraturan tersebut sebagai dasar kekuatan berlakunya perjanjian kredit.

Asas keseimbangan harus menjadi asas fundamental (pokok) hukum perjanjian, selain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak dan asas pact sunt servanda. Selain itu juga penting mengakomodasi kriteria keseimbangan, yang mencakup tidak boleh ada dominasi salah satu pihak dalam menentukan isi perjanjian, adanya harmonisasi isi perjanjian dan tidak melanggar asas keadilan.

Standar Keadilan Dalam Perjanjian

Berbicara tentang keadilan dalam kegiatan bisnis, menunjukkan bahwa keadilan berkaitan secara timbal balik bagi para pihak yang terlibat didalamnya. Tidak hanya dalam pengertian bahwa terwujud keadilan akan menciptakan stabilitas sosial yang akan menunjang kegiatan bisnis, melainkan juga dalam pengertian bahwa sejauh prinsip keadilan dijalankan akan lahir wajah bisnis yang lebih baik dan etis. Dipihak lain, praktek bisnis yang baik, etis, dan adil atau fair, akan ikut mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, ketidakadilan yang merajalela akan menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. (A. Sonny Keraf, 2005)

Beberapa paham atau teori yang menjelaskan tentang keadilan adalah: Paham tradisional. Paham ini dipengaruhi oleh Aristoteles yang membagi keadilan secara tradisional menjadi tiga: Keadilan legal. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. 48 Dasar moralnya: Pertama, semua orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan karena itu harus diperlakukan secara sama. Kedua, semua orang adalah warga negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya. Karena itu, semua

mereka harus diperlakukan secara sama sesuai dengan hukum yang berlaku. Juga berdasarkan prinsip keadilan legal, negara akan menjamin kegiatan bisnis yang sehat dan baik dengan mengeluarkan aturan dan hukum bisnis yang berlaku secara sama bagi semua pelaku bisnis.

Keadilan distributif. Prinsip dasar keadilan distributif adalah distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Dengan kata lain, keadilan distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil pembangunan. Aristoteles menerima ketidakadilan sosial ekonomi sebagai hal yang adil, asalkan sesuai dengan peran dan sumbangan masing-masing orang. Maksudnya, orang yang mempunyai sumbangan dan prestasi terbesar akan mendapat imbalan terbesar, sedangkan orang yang sumbangannya kecil akan mendapat imbalan yang kecil. Keadilan komutatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan ini menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga yang satu dan warga yang lain, tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.

Teori keadilan Adam Smith Teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan Adam Smith mempunyai beberapa persamaan, namun mempunyai satu perbedaan penting, disamping perbedaan lain. Adam Smith hanya menerima satu konsep atau teori keadilan, yaitu keadilan komutatif, dengan alasan bahwa, "Keadilan sejati hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan satu orang atau pihak dengan orang yang lain Adam Smith berpendapat bahwa ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif, yaitu: (A. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Op.Cit.,)

Prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dalam interaksi sosial apa pun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapa pun. Prinsip non-intervention. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang, tidak seorang pun diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Prinsip keadilan tukar. Menurut Smith "tujuan keadilan adalah melindungi orang dari kerugian yang diderita akibat tindakan orang lain". Prinsip keadilan komunikatif terutama menyangkut menahan atau mengekang diri sedemikian rupa sehingga tidak sampai melakukan tindakan yang merugikan orang lain, entah sebagai manusia, anggota satu keluarga atau warga negara.

Teori keadilan distributif John Rawls.

Rawls menempatkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya, berupa "prinsip kebebasan yang sama". Prinsip ini berbunyi: "Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sistem kebebasan

serupa bagi semua". (John Rawls, 1992). Kendati demikian, Rawls sendiri mengkritik sistem ekonomi pasar karena dari segi lain pasar justru menimbulkan bahkan memperbesar jurang ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Atas dasar ini, Rawls lalu mengajukan prinsip keadilannya yang kedua, berupa Prinsip Perbedaan (*difference principle*), yaitu bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.

Dengan demikian, menurut Rawls, jalan keluar atas ketimpangan ekonomi adalah dengan mengandalkan kombinasi mekanisme pasar dan kebijaksanaan selektif pemerintah yang khusus ditujukan untuk membantu kelompok yang secara objektif tidak mampu memanfaatkan peluang pasar secara maksimal

Keselarasan Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. (Carl Joachim Friedrich). Sehubungan dengan keadilan dalam perjanjian, beberapa sarjana mengajukan pemikiran tentang keadilan yang berbasis perjanjian antara lain J. Locke, J.J. Rousseau, Imanuel Kant, serta John Rawls. Para pemikir tersebut menyadari bahwa masyarakat bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Tanpa perjanjian orang tidak akan bersedia untuk terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya. (Reimon Wacks, 1995).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat hubungan antara keadilan dan perjanjian yang bersifat keterikatan, sehingga dalam pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Tujuan dari perjanjian tidak semata-mata pada saat terjadi apa yang diinginkan saat itu, tetapi juga harapan dimasa depan yang terwujud melalui perbuatan hukum terkait. (Hasibuan, 2009) Pembangunan nasional kita bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam Kenyataannya, hal ini masih belum terwujud, masih ditemukan kesenjangan sosial ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi sampai saat ini.

Masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Dalam praktek walaupun asas kebebasan berkontrak di kedepankan untuk mencapai kesepakatan pembentukan perjanjian ternyata masih menimbulkan banyak persoalan hukum, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian itu sendiri, masih belum mampu mengakomodir

keseimbangan dan perlindungan diantara para pihak, sehingga berakibat belum dapat menjamin keadilan dalam melakukan perjanjian. Dengan melandaskan kepada asas-asas hukum perjanjian antara lain asas keseimbangan, faktor keadilan suatu perjanjian bukan hanya merupakan kesetaraan prestasi, melainkan sebagai kesetaraan para pihak.

Ciri dan unsur yang dijadikan penopang bagi terselenggaranya suatu negara hukum haruslah bermuara pada suatu tujuan hukum yaitu penegakan keadilan. Masyarakat sebagai subyek dari hukum haruslah diberi akses terhadap keadilan itu sendiri baik melalui hukum materilnya maupun hukum formilnya. Sistem peradilan sangat berperan penting untuk menciptakan akses terhadap keadilan (access to justice) tersebut. Akses terhadap keadilan harus bersifat terbuka dan setara bagi siapapun warga masyarakat tanpa terkecuali, sehingga nantinya mampu mewujudkan apa yang disebut sebagai keadilan untuk rakyat dan keadilan untuk semua (justice for the people and justice for all). Adapun peran yang dapat dijalankan oleh lembaga peradilan adalah memberikan layanan keadilan (service to justice) bagi para pencari keadilan (justiabelen). (Basuki Rekso Wibowo, 2012). Dalam praktek, perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak ternyata belum memberikan keadilan kepada para pihak, akibatnya sering menimbulkan berbagai masalah hukum.

Pemahaman asas keseimbangan dalam perjanjian dapat ditelusuri dari pen dapat ahli hukum Indonesia, seperti Sutan Remy Sjahdeini, Mariam Darus Badruzaman, Sri Gambir Melati Hatta, Ahmadi Miru, Salim HS, Bismar Nasution, para ahli ini berpendapat secara umum asas keseimbangan merupakan keseimbangan posisi pada pihak yang melakukan kesepakatan. Jika terjadi ketidakseimbangan posisi dalam perjanjian akan menimbulkan persoalan diabaikannya pelaksanaan prinsip keadilan dalam perjanjian.

Daya kerja asas keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang bersepakat perlu diatur mulai pada saat pembentukan perjanjian kerja. Tujuan akhir dari asas keseimbangan adalah menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Untuk menyeimbangkan posisi para pihak, intervensi dari otoritas negara (pemerintah) sudah harus dilaksanakan (Hasibuan, 2009). Dalam KUHPerdara asas keseimbangan ini masih diabaikan padahal ia merupakan elemen penting dalam proses pembentukan perjanjian secara umum.

Beranjak dari kebebasan berkontrak dalam sistem KUHPerdara, daya kerja asas keseimbangan mempunyai makna imperatif yang memaksa para pihak untuk tunduk agar tujuan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dapat dicapai. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, posisi para pihak (hak kehendak-wilsrecht) diupayakan seimbang dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Apabila terdapat posisi

yang tidak seimbang di antara para pihak, maka hal ini harus ditolak karena akan berpengaruh terhadap substansi maupun maksud dari tujuan melaksanakan perjanjian. Kesan yang di munculkan dalam penggunaan asas keseimbangan pertama-tama lebih mengarah pada keseimbangan posisi para pihak, kesamaan pembagian tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam pembagian tersebut, keseimbangan seolah sekedar merupakan hasil akhir dari sebuah proses (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

Dalam memahami keberadaan asas proporsionalitas tidak terlepas dari asas-asas pokok hukum perjanjian. Pemahaman ini perlu untuk mengetahui cara kerja asas proporsionalitas dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain. Asas-asas tersebut tidak terpisah, namun dalam berbagai hal saling mengisi dan melengkapi. Melalui pendekatan ini, ada tujuan yang hendak dicapai yaitu tercipta suatu hubungan kontraktual yang proporsional antara pelaku bisnis, sebagai suatu pola hubungan win-win solution yang mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisma.

Mengenai asas kebebasan berkontrak hendaklah didasarkan atas asas kepercayaan, asas konsensualisme dan asas itikad baik, asas keseimbangan dan asas perlindungan. Atas perjanjian yang disepakati para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan asas kepercayaan yang teguh dan kemauan baik para pihak. Kepercayaan dan itikad baik merupakan hal penting agar tujuan yang diperjanjikan dapat tercapai sekaligus memperkecil potensi yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan perjanjian dikemudian hari.

Agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, maka diperlukan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, dan dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.

KESIMPULAN

Fungsi dan tujuan hukum kontrak tidak lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut pembentukan suatu perjanjian harus dilandasi keadilan. Keadilan adalah sebagai suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Berbicara tentang keadilan berarti adanya keseimbangan dan terjadinya kesamaan hak dan kewajiban. Untuk tercapainya keadilan, dalam suatu perjanjian harus ada keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian. Didalam merumuskan dan melaksanakan

isi substansi hukum harus memperhatikan kepentingan semua pihak, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi. Apabila timbul sengketa mengenai perjanjian penegak hukum harus mengutamakan keadilan dengan tidak semata-mata berdasarkan pada perjanjian yang dilandasi kebebasan berkontrak dan kesepakatan namun harus memperhatikan keselarasan dari seluruh asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian.

Perjanjian baku biasanya mengandung syarat-syarat baku berupa syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat dan jumlahnya tidak tentu, tanpa merundingkan dulu isinya. Perjanjian baku telah menguasai hampir seluruh kontrak-kontrak dalam kegiatan bisnis hal ini didasarkan pada adanya suatu penekanan bahwa perjanjian baku lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Keberadaan perjanjian baku tidak bisa dibendung dan dihalangi karena dia tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis yang didasari pada adanya suatu kebutuhan masyarakat akan perjanjian baku tersebut.

Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam hal ini, sebuah perjanjian perlu memuat asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Daya kerja asas keseimbangan yang optimal akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak, memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan memberikan keadilan dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan suatu perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik. Terdapat tiga aspek agar keseimbangan dalam perjanjian bisa tercapai, yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian.

REFERENSI

Agus Yudha Hernoko. (2010). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Kencana Prenada Media Grup.

Anita Kamilah. (2012a). Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik). Keni Media.

Anita Kamilah. (2012b). Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)No Title. Keni Media.

Budiono Herlian. (2015). Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti.

Dr. Bachtiar, S.H.,M.H. (2018). Metode Penelitian Hukum (M. H. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H. (ed.); cet. I). Unpam Press.

H.L.A.Hart. (1981). The Concept of Law. Clarendon Press.

Hasibuan, F. Y. (2009). armonisasi Prinsip Unidroit Kedalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Berkontrak Dalam Kegiatan Anjak Piutang. Universitas Jayabaya.

Herlien Boediono. (2006). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan asas-asas Wigati Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Huala Adolf. (2007). Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional. Refika Aditama.

I Ketut Sendra. (2013). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Perjanjian Polis Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Di Indonesia. Universitas Jayabaya.

Mariam Darus Badruzaman. (1994). Aneka Hukum Bisnis. Alumni.

mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, M. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Cet.I). Pustaka Pelajar.

Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu. (2017). Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8, 1.

Peter Mahmud Marzuki. (2009). Penelitian Hukum. Kencana.

R.M. Pangabean. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausula Baku. Jurnal Hukum.

Reimon Wacks. (1995). Jurisprudence. Blackstones Press Limited.

Ridwan Khairandy. (2003). Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rosa Agustina. (2016). Hukum Perikatan (Law Of Obligations). Pustaka Larasan.

Salim H.S. (2010). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika.

Siti Malikhathun Badriyah. (2016). Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic. Sinar Grafika.

Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institute Banking Indonesia.

sudikno Mertokusumo. (1996). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty.

Tim Penyusun. (2013). Naskah Akademik Hukum Kontrak. BPHN. Kementrian Hukum dan Ham RI.

urwahid Patrik. (1998). Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan sebagaimana terangkum dalam Hukum Kontrak di Indonesia (Seri Dasar Hukum Ekonomi 5).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.